

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI HEWAN TERNAK SAKIT**

(Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syariah

Oleh:

**NURUL AMALIA**  
NPM :1521030393

Program Studi: Mu'amalah



**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN 1440 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI HEWAN TERNAK SAKIT**

(Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syariah**

Oleh:

**NURUL AMALIA**

**NPM :1521030393**

**Program Studi: Mu'amalah**

**Pembimbing I: Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II: Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN 1440 H/2019 M**

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI HEWAN**  
**TERNAK SAKIT**

**Oleh:**

**Nurul Amalia**

Jual beli merupakan suatu bentuk interaksi sesama manusia sebagai usaha untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman ke arah yang lebih modern, maka transaksi jual beli menjadi beraneka ragam dalam bentuk ataupun cara. Meskipun cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam baik dari segi syarat maupun rukunnya, salah satunya seperti jual beli ternak kambing. Pada umumnya kambing yang diperjualbelikan harus dalam keadaan sehat, akan tetapi yang terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan penjual menjual kambingnya dalam keadaan sakit. Sedangkan dalam proses penjualannya, penjual tidak memberitahu pembeli jika kambing yang dijualnya tersebut merupakan kambing sakit.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli hewan ternak kambing sakit di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak kambing sakit di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli hewan ternak kambing sakit dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak kambing sakit.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan mendatangi langsung lokasi penelitian di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari penjual dan pembeli. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa praktik jual beli hewan ternak kambing yang terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan jika dilihat dari segi objek yang diperjualbelikan adalah *fasid*, sebab salah satu syarat objek tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak kambing sakit adalah dilarang, karena terdapat unsur ketidakjujuran dari pihak penjual kepada pihak pembeli jika kambing yang dijualnya merupakan kambing yang terserang kembang dan keracunan yang apabila dikonsumsi manusia dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan kesehatan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Amalia

NPM : 152103393

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mūamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit (Studi di Desa Bumisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2019  
Penulis,



Nurul Amalia  
NPM: 1521030393





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak  
Sakit (Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten  
Lampung Selatan)  
Nama : Nurul Amalia  
NPM : 1521030393  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Mu'amalah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**  
**NIP.197112041997032001**

**Pembimbing II**

  
**Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A**  
**NIP.198206262009011015**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah**

  
**Khoiruddin, M. S. I.**  
**NIP.197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI HEWAN TERNAK SAKIT** (Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) disusun oleh **Nurul Amalia, NPM. 1521030393**, Program Studi Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah di **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal: **Jum'at 13 September 2019**, Ruang Sidang II Fakultas Syari'ah.

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua** : **Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

**Sekretaris** : **Khoiruddin, M.S.I.**

**Penguji Utama** : **Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**Penguji Pendamping I** : **Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**

**Penguji Pendamping II** : **Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

**Dean Fakultas Syari'ah**



**Dr. H. Khoiruddin, M.H.**  
NIR. 00120219930310002

*(Handwritten signatures and initials)*



## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 006), h. 83.

## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Allah Swt. Atas segala rahmat kesehatan dan kemampuan yang telah diberikan-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Mapul, dan Ibunda tercinta Alfidah, atas segala pengorbanan, senantiasa selalu mendo'akan dan selalu memberi dukungan baik moril maupun materil, serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga kelak dapat membanggakan untuk keluarga dan semoga Allah Swt. Senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian baik di dunia maupun akhirat.
3. Kakekku Karno dan Nenekku tersayang Satimah terimakasih atas segala motivasi, dukungan, do'a dan kasih sayangnya.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nurul Amalia lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 Januari 1997. Anak tunggal yang terlahir dari pasangan Bapak Mapul dan Ibu Alfidah. Adapun pendidikan yang pernah ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Madrasah Ibtida'iyah Al-Hikmah Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009
2. Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015
4. Melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah pada tahun 2015

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah S.W.T, puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit (Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)** dapat diselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W dan para keluarga, sahabat, serta pengikut-Nya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan moril maupun materil dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih ini disampaikan Kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;



2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I., selaku sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
4. Ibu Hj. Linda Firdawaty, S.Ag, M.H., selaku pembimbing Akademik I dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A, selaku pembimbing Akademik II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulisan selama mengikuti perkuliahan.
6. Sahabat-sahabat mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah angkatan 2015 dan sahabat-sahabat kelas Muamalah B, Agiel, Muhammad Abdul Aziz, Rendi Karno, Agung Tri Pratama, Saiful Nugraha, Aldinayan Smil, Yosa Adi Prasetya, Sukron Makmun, Tri Handoko, Muhammad Fiqri Adira, Ahmad Fauzan, Bendri Rizqullah, Ja'far Sodiq, Andika Mahesa, Muhamad Andriansyah, Dila Martanti, Nurul Amalia, Wiwit Ayu Ningsih, Anisa Rahmawati, Yosika, Anis Faizah, Ade Mareta, Bella Dwi Putri, Etika Yolana Melati, Yuli Sri Lestari, Siti Izzah Khomariah, Riska Anggraini, Siti Hanifah, Dini Andriyani, Juliana, Anisa Mila Diena, Puspita Sari, Nur Tiara Sari,

Yeyen, Purnama Lestari, Kautsar Septia Wulandari, Fitri Khasanah, Ayu Khodijah, Lugita Anggraini, Dessy Putri Ningsih, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas semangat yang kalian berikan

7. Teman-teman KKN UIN Raden Intan Lampung kelompok 235 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas persahabatan selama ini.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah S.W.T penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Āmīn.

Bandar Lampung, 01 Agustus 2019

Penulis,

**Nurul Amalia**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	
<b>PENGESAHAN .....</b>	
<b>MOTTO .....</b>	
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	
B. Alasan Memilih Judul .....	
C. Latar Belakang Masalah .....	
D. Rumusan Masalah .....	
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	
F. Metode Penelitian .....	
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli Dalam Islam .....	
1. Pengertian Jual Beli .....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	19
4. Mcam-macam Jual Beli .....	26
5. Sifat-sifat Jual Beli .....	29
6. Jual Beli Yang di Larang .....	30
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	44
B. Hewan Ternak Kambing .....	
1. Sejarah Ternak Kambing .....	46
2. Jenis-jenis Ternak Kambing .....	47
3. Kriteria Hewan Ternak Layak Konsumsi .....	50
4. Kriteria Hewan Ternak Tidak Layak Konsumsi .....	51
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	
1. Kondisi Geografis .....	53
2. Kondisi Demografis .....	54
3. Struktur Desa Bumi Sari .....	60

B. Jual Beli Hewan Ternak Sakit	
1. Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sakit di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	60

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sakit di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	66
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	68

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76

#### **DAFTAR PUSTAKA**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal akan dijelaskan secara rinci guna menghindari kesalah pahaman dalam memaknai arti dan makna, maka peneliti akan memaparkan beberapa pengertian dari skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI HEWAN TERNAK SAKIT” (Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)** Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan sebagai berikut:

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat aturan dan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh Allah swt berupa aturan dan larangan bagi umat islam berdasarkan al-Qur'an, hadis dan sunnah-sunnah Rasul.<sup>2</sup>

Jual beli adalah tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

<sup>2</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154.

Hewan ternak adalah hewan yang dipiara seperti kuda, kambing, lembu, sapi dan sebagainya untuk dibiakkan dengan tujuan produksi.<sup>4</sup>

Sakit adalah keadaan tubuh yang sedang tidak sehat yang dapat menyerang manusia, ataupun hewan.

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, maka yang dimaksud penelitian skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit (Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan), dalam penelitian ini terdapat suatu usaha untuk mengetahui dengan jelas tentang praktik jual beli hewan ternak sakit, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak sakit di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Meninjau jual beli hewan ternak sakit, di mana pada kasus ini penjual menjual hewan ternak seperti kambing dalam keadaan sakit. Sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut melalui sudut pandang Hukum Islam.

### **2. Alasan Subyektif**

Judul yang diajukan dalam skripsi ini belum ada yang membahas khususnya di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden

---

<sup>3</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.104

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 1330



Intan Lampung mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit (Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).

### C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Mu'amalah yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan ekstensi kehidupan seseorang seperti jual beli.<sup>5</sup> Mu'amalah juga bisa diartikan sebagai peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupannya.<sup>6</sup> Bagi seorang Muslim, bermuamalah tidak hanya untuk mencari keuntungan tertentu, akan tetapi untuk mencari ridho Allah SWT serta untuk menanamkan etika bermuamalah.

Manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara, dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang memungkinkan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mu'amalah. Bagi setiap muslim pasti melakukan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Di mana penjual menjual barangnya dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerja sama yang saling

<sup>5</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), h. 2.

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2.

menguntungkan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam surat *Al-Mā'idah* ayat 2:

سَإِنَ اللّٰهَ وَاتَّقُواْ وَالْعُدُوْاْ اِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوْاْ وَاِلَّا وَالتَّقْوَى اَلْبِرِّ عَلى وَتَعَاوَنُوْاْ

العقاب شديد الله

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.<sup>7</sup>

Maksud dari ayat di atas ialah, setiap manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain termasuk dalam hal jual beli.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini dalam memenuhi kebutuhannya, selain dengan pekerjaan tetap yang digaji, tidak menutup kemungkinan seseorang itu akan melakukan kegiatan ekonomi guna menambah penghasilan. Pelaku jual beli juga harus memperhatikan bahwa dalam melakukan suatu usaha jual beli tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya. Maka, jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab

<sup>7</sup>Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), h. 57

sumpah dan dusta dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Allah SWT telah menghalalkan jual beli, dan dalam jual beli harus menggunakan cara yang benar, tidak melakukan jual beli dengan cara yang bathil. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*<sup>8</sup>.

Praktik jual beli hewan ternak sakit ini terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kambing termasuk salah satu jenis hewan ternak yang akrab dengan sistem usaha tani di pedesaan. Hampir sebagian masyarakat memelihara ternak kambing. Sebagian dari mereka memang menjadikannya sebagai sumber penghasilan keluarga, karena ternak kambing sendiri memiliki sifat dapat beranak dan fasilitas serta pengelolaannya lebih sederhana dibandingkan dengan ternak lain. Namun demikian, pengelolaan ternak kambing dalam sebagian masyarakat pedesaan masih dilakukan secara sambilan atau tabungan.

<sup>8</sup>Ibid., h. 84



Namun pada kenyataannya, masih ada penjual atau pemilik kambing yang tidak memperhatikan kesehatan kambingnya tersebut. Banyak kambing yang sudah ditemukan dalam keadaan sakit namun tetap dijual oleh penjual demi mendapatkan untung guna menghidupi keluarganya di rumah. Jual beli hewan ternak sakit yang terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini merupakan jual beli yang biasa terjadi di kalangan masyarakat apabila pemilik hewan ternak menemukan hewan ternak nya sakit, maka pemilik tersebut langsung menjualnya dengan harga lebih murah kepada masyarakat yang ingin membeli kambing tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu penelitian lebih lanjut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI HEWAN TERNAK SAKIT”**(Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli hewan ternak sakit di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli hewan ternak sakit di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Agus Salim, *Pemilik Peternak Kambing*, tanggal 22 April 2019 di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

## E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian mempunyai tiga macam tujuan yaitu: penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data dari penelitian yang dimulai dari permasalahan sampai temuan adalah benar-benar baru dan sebelumnya belum pernah ada. Pembuktian berarti penelitian sampai hasil atau temuan penelitian bersifat menguji atau membuktikan jika hasil penelitian masih relevan jika dilakukan di tempat lain atau dalam waktu berbeda. Pengembangan berarti tujuan penelitian ingin mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada.<sup>10</sup>

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli hewan ternaksakit di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai jual beli hewan ternaksakit di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran serta dapat memperluas ilmu pengetahuan Keislaman yang terkait dengan penelitian dan bermanfaat di masa perkembangan Islam yang akan datang khususnya dalam permasalahan jual beli hewan ternak kambing dalam keadaan sakit.

---

<sup>10</sup>Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 3

- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berdasarkan kenyataan di lapangan dalam keadaan yang sebenarnya.<sup>11</sup> Dalam hal ini penulis akan menggali data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) yaitu Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan materi misalnya, koran, surat kabar, jurnal media elektronik, buku dan *refrensi* lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sedetail/secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.<sup>12</sup> Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan penelitian yang berkaitan dengan jual beli hewan ternak kambing sakit di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>11</sup>Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), h. 10.

<sup>12</sup>Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.



### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Adapun yang menjadi sumber data utama ini yaitu pemilik hewan ternak (kambing) sebagai penjual dan beberapa masyarakat Desa Bumisari sebagai pembeli yang mengalami kejadian secara langsung mengenai jual beli hewan ternak kambing dalam keadaan sakit di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara membaca buku, artiket, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan.<sup>13</sup>

### 4. Populasi

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>14</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Dalam hal ini yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh pemilik hewan ternak seperti kambing yang terdiri dari 4 orang sebagai

<sup>13</sup>Muhammad Pabundu Tika, *Metedologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 80.

penjual ternak kambing dan 4 orang sebagai pembeli ternak kambing yang berada di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung terhadap informasi atau keterangan.<sup>15</sup> Teknik wawancara yang akan peneliti gunakan yaitu wawancara terstruktur, yang pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai peternak kambing ataupun pembeli yang terlibat langsung dalam proses jual beli guna mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya mengenai jual beli hewan ternak sakit di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>15</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.

### b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengamatan dari peneliti terhadap objek peristiwa atau objek yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian yang di rencanakan dan di catat secara sistematis.<sup>16</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati dan mencermati pelaksanaan jual beli hewan ternak kambing sakit di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis seperti buku catatan, transkrip dan sebagainya. Lalu dokumen tersebut diolah secara relevan dengan objek penelitian. Metode ini digunakan untuk menghimpun data dengan cara pengumpulan data-data maupun keterangan lain yang terkait dengan jual beli hewan ternak kambing sakit di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

## 6. Metode Pengolahan Data

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang dikumpulkan itu tidak logis dan meragukan.<sup>17</sup> Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di

---

<sup>16</sup>Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 80.

<sup>17</sup>Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 85.



lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi, dan diperbaiki dengan sebenar-benarnya.

b. Sistemating

Sistemating adalah melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi yang diperoleh.

7. Metode Analisis Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang praktik jual beli hewan ternak sakit di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kemudian dianalisis dengan teori untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis terhadap praktik jual beli hewan ternak sakit.

Adapun metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif. Metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>18</sup> Metode ini digunakan untuk membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli ternak kambing sakit, kemudian hasil

---

<sup>18</sup>*Ibid.*,h. 4.

analisisnya akan dituangkan ke dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Definsi Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*). Jual beli menurut bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Kata lain dari jual beli (*al-bai'*) adalah *al-tijārah* yang berarti perdagangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Fāthir ayat 29:


  
 تَبُورَلْنَ تَجْرَةَ يَرْجُونَ ﴿٢٩﴾

“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”  
(Q.S. Fāthir : 29)

Jual belimerupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>19</sup> Menurut Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawinya adalah saling menukar (*pertukaran*). Menurut Wahbah Az-Zuhailī, jual beli secara *etimologi* adalah tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijāb-qabūl* atau *mu'āthah* (tanpa *ijāb-qabūl*).<sup>20</sup> Kata *Al-Bai'* (jual) dan *Asy-Syiraa* (beli)

<sup>19</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21

<sup>20</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

biasanya dipergunakan dalam pengertian yang sama.<sup>21</sup> Menurut istilah (*terminologi*) para ahli mendefinisikan jual beli sebagai berikut yaitu:

a. Ulama' Hanāfiyah mendefinisikan jual beli sebagai:

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.<sup>22</sup>

b. Imam Nawawī mendefinisikan jual beli sebagai:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيًّا

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.<sup>23</sup>

Ulama' Mālikiyah membagi jual beli dalam dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Adapun yang dimaksud perikatan adalah *aqad* yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sedangkan sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan merupakan benda yang berbentuk dan berfungsi sebagai objek penjualan. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas atau perak,

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung: Alma'arif, 1997), h. 47

<sup>22</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 74.

<sup>23</sup>Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, h. 2.



bendanya dapat direalisasikan dan tidak ditangguhkan, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak dan sifat barangnya sudah diketahui terlebih dahulu. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda harus dapat dinilai yakni, benda-benda berharga dan penggunaannya telah dibenarkan oleh syara'.<sup>24</sup>

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual. Sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>25</sup> Adapun jual beli menurut Hukum Perdata (BW) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.<sup>26</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan

---

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 69-70.

<sup>25</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 128.

<sup>26</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 1.

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan syara' maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu *aqad* yang dibolehkan berdasarkan ketentuan al-Qur'an, Sunnah dan Ijmā. Hukum dasar setiap jual beli ialah *mubāh* (boleh) bila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Semua transaksi diperbolehkan, kecuali transaksi yang telah dilarang.<sup>28</sup>

### a. Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 29:

أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
يَمَابِكُمْ كَانَ اللَّهُ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ

رَح

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa' (4) : 29)

<sup>27</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 69.

<sup>28</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), h. 114.

Ayat di atas menjelaskan tentang keharusan umat manusia untuk senantiasa mentaati peraturan-peraturan yang telah Allah Swt tetapkan serta tidak melanggar peraturan-peraturannya. Ayat tersebut juga menjelaskan adanya kerelaan kedua belah pihak yang diistilahkan dengan *An tarādhin minkum*. Pada hakikatnya, kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tandatandanya dapat terlihat serta *ijāb* dan *qabūl* atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum dalam menunjukkan adanya kerelaan.<sup>29</sup>

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 282:



*“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli: Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah: Allah mengajarmu: Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.* (Q.S. Al-Baqarah (2) : 282).

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499.

## b. Sunnah

Sunnah merupakan sesuatu dari Rasul Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan. Umat Islam telah sepakat bahwasannya apa yang keluar dari Rasul Saw baik berupa perbuatan, perkataan dan pengakuan dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntutan serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad dan *shahīh* yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya.<sup>30</sup>



“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasannya Nabi SAW pernah di tanya: “Apa usaha yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang baik”. (HR. Al-Bazzar dan dishahīhkan oleh Al-Hākim).<sup>31</sup>

## c. Ijmā’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya

<sup>30</sup>Lis Fatimah, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dedeh Sebagai Pakan Ternak Lele*” (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 18.

<sup>31</sup>Mardani, *Hukum Perserikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.



sendiri tanpa bantuan orang lain.<sup>32</sup> Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu tanpa ada ganti atau imbalan. Oleh karena itu, jual beli dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>33</sup>

### 3. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>34</sup> Adapun rukun jual beli menurut jumbuh' ulama' yaitu:<sup>35</sup>

#### a. Penjual dan pembeli

Penjual adalah pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Dalam hal ini penjual harus cakap dalam melakukan penjualan. Sedangkan yang dimaksud pembeli adalah orang yang cakap dan dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

<sup>32</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah ...*, h. 75.

<sup>33</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65

<sup>34</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

<sup>35</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah ...*, h. 76.

b. Barang yang dijual yaitu barang yang dibolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.<sup>36</sup>

c. *Aqad (ijāb dan qabūl)*

*Aqad* adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, sedangkan *ijāb* menurut bahasa yaitu penyerahan dan *qabūl* yaitu penerimaan. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijābqabūl* dilakukan, sebab *ijāb qabūl* menunjukkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijāb qabūl* dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak memungkinkan, boleh dengan surat menyurat misalnya bisu dan lain sebagainya. Berikut contoh penggunaan lisan, pembeli berkata: “*Saya jual lipstik ini dengan harga dua puluh ribu*”, kemudian pembeli menjawab: “*Saya beli dengan harga dua puluh ribu*”.<sup>37</sup> Dalam *ijābqabūl* ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, antaranya yaitu:

- 1) Kecakapan hukum, maksudnya yaitu kelayakan seseorang untuk menerima dan bertindak hukum atau kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban agar tindakannya tersebut diakui secara hukum.<sup>38</sup>
- 2) Hendaknya pernyataan *qabūl* sesuai dengan pernyataan *ijāb*. Maksudnya, penjual harus menjawab setiap hal yang dikatakan dan mengatakannya. Misalnya, penjual berkata: “*Saya jual kepadamu rumah beserta isinya dengan harga dua ribu lira*”, lalu pembeli

<sup>36</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 43.

<sup>37</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 70.

<sup>38</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),

menjawab: “*Saya beli seribu tanpa isi*”, maka transaksi tersebut tidak sah. Sebab, hal tersebut dapat memecah kesepakatan penjual, sedangkan pembeli tidak mempunyai hak untuk memecahnya. Karena biasanya pedagang sering mencampur antara barang jelek dan barang bagus agar barang yang buruk tersebut tetap laku.<sup>39</sup>

- 3) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu tempat, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hendaknya hadir dan membicarakan topic yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijāb* kemudian pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabūl* atau pembeli sibuk dengan urusan lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli yang memaksanya untuk meninggalkan tempat, lalu ia mengucapkan *qabūl*, maka jual beli ini tidak sah, meskipun mereka berpendirian bahwa *ijāb* tidak harus dijawab langsung dengan *qabūl*.<sup>40</sup>

#### 4. Syarat Jual Beli

Menurut jumbuh̄r ulama’ syarat-syarat jual beli harus sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan di atas.<sup>41</sup> Adapun syarat jual beli ialah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan penjual dan pembeli
  1. Berakal, yaitu orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli dianggap tidak sah.

<sup>39</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu ...*, h. 40.

<sup>40</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.

<sup>41</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 77.

2. Dengan kehendak sendiri, maksudnya bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli hemdaknya salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain. Sehingga jual beli tersebut dilakukan atas kemauan sendiri bukan atas kemauan orang lain. Hal ini berdasarkan Firman Allah Swt:

وَأَنْ لَا يَبْطُلَ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوهَا إِتْمَانًا كَبِيرًا  
 ﴿٢٩﴾ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (Q.S. An-Nisa’ (4) : 29)

Kata suka sama suka di atas menjadi dasar bahwa dalam jual beli haruslah dalam kehendak sendiri dan terbebas dari unsur paksaan.

3. Keduanya tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah orang yang boros, sebab orang yang boros dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak (tidak dapat melakukan sendiri walaupun kepentingannya menyangkut diri sendiri).
4. *Bāligh*, dalam hukum Islam apabila telah mencapai umur 15 tahun dan telah bermimpi bagi (laki-laki) dan *haid* bagi (perempuan). Dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah, namun apabila anak tersebut dapat membedakan mana yang

baik dan mana buruk tetapi belum dewasa, maka jual beli tersebut diperbolehkan khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

b. Menurut Objeknya

Adapun yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab-sebab terjadinya jual beli. Benda yang menjadi objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Suci atau bersih barangnya

Suci atau bersih barangnya ialah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang *dikualifikasi* sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Surahwadi K. Lubis dan Farid Wajdi menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Ekonomi Islam*, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa mazhab Zāhirī dan mazhab Hanafītelah mengecualikan barang-barang bermanfaat yang bisa dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk itu mereka mengatakan "*diperbolehkan seseorang penjual menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis apabila kotoran dan sampah tersebut sangat dibutuhkan misalnya untuk keperluan perkebunan. Hal ini tentu membawa manfaat apabila kotoran dan sampah tersebut digunakan untuk perkebunan, contohnya sebagai bahan perapian, dan juga penyubur tanaman*



(pupuk tanaman)”.<sup>42</sup> Meskipun demikian, barang-barang yang mengandung najis, arak, bangkai, boleh diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan pembuatan makanan.

## 2. Dapat dimanfaatkan

Barang yang dapat dimanfaatkan tentu sangat sedikit, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang atau benda yang dapat dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi sehari-hari misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Benda yang dapat dinikmati keindahannya misalnya lukisan, kaligrafi, hiasan rumah, dan lain sebagainya. Benda yang dapat dinikmati suaranya seperti, televisi, radio, dan lain sebagainya. Serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti, membeli seekor anjing untuk menjaga rumah dari bahaya pencuri.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan barang yang dapat diperjualbelikan manfaatnya adalah barang yang dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau suatu barang dibeli dengan tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan

---

<sup>42</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam ...*, h. 130.

hukum Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.<sup>43</sup>

### 3. Dapat diserahkan

Maksudnya yaitu, barang atau benda yang diserahkan secara cepat ataupun lambat tidaklah sah, seperti menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.<sup>44</sup> Berdasarkan hal ini, maka tidak sah jual beli binatang liar dan ikan yang berada di lautan serta burung di angkasa, sebab jual beli seperti ini tidak dapat diserahkan kepada pembeli.<sup>45</sup>

### 4. Milik sendiri

Tidak sah apabila seseorang menjual barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya atau barang-barang yang baru akan jadi miliknya.

### 5. Dapat diketahui (dilihat)

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, dan ukurannya. Maka tidak sah apabila jual beli tersebut menimbulkan keraguan.<sup>46</sup>

<sup>43</sup>Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam ...*, h. 145.

<sup>44</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 72-73.

<sup>45</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer ...*, h. 27.

<sup>46</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 73.

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukum, jual beli ada dua macam. Pertama, jual beli yang sah menurut hukumnya dan kedua, batal menurut hukumnya.<sup>47</sup> Adapun macam-macam jual beli sebagai berikut:

1. Dilihat dari objek yang diperjualbelikan ada tiga macam:
  - a. Jual beli *mutlaqah*, yaitu transaksi jual beli yang di mana pertukarannya antarbarang atau jasa dengan uang.<sup>48</sup>
  - b. Jual beli *sharf*, yaitu jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak.<sup>49</sup>
  - c. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli pertukaran antara barang dengan barang (*barter*) atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.<sup>50</sup>
2. Dilihat dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat macam:
  - a. Jual beli *musawwamah* (tawar-menawar), yaitu jual beli ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapat.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 75.

<sup>48</sup>Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Prenada Media, 2012), h. 50.

<sup>49</sup>Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 50.

<sup>50</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 174.

- b. Jual beli *amānah*, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli *amānah* ada tiga macam yaitu:
1. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan menggunakan sistem keterbukaan ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
  2. Jual beli *muwādhah*'ah (*discount*), adalah jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai jualnya sudah sangat rendah.
  3. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- c. Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bi ats- tsaman ājil*, yaitu jual beli dengan cara berutang (*mencicil*). Artinya, penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama tetapi pembayaran harganya ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan.<sup>51</sup>
- d. Jual beli *muzāyyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.
- e. Jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual

---

<sup>51</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 26.

berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.<sup>52</sup>

3. Dilihat dari segi pembayaran jual beli dibagi empat, yaitu:
  - a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
  - b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai al-muājjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
4. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:<sup>53</sup>
  - a. Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian. Dalam hal pembayarannya tidak selalu berbentuk uang dengan syarat barang yang digunakan untuk membayar tidak sejenis dengan barang yang dibeli.<sup>54</sup>
  - b. Jual beli *istishnā'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
  - c. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

<sup>52</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer ...*, h. 82.

<sup>53</sup>Mardani *Hukum Sistem Ekonomi Islam...*, h. 174.

<sup>54</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), h. 92.



## 6. Sifat-sifat Jual Beli

### 1. Jual beli *shahīh*

Jual beli dapat dikatakan *shahīh* apabila jual beli itu disyariatkan, maksudnya, jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, serta tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi.<sup>55</sup> Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat boleh dilakukan selagi tidak terdapat unsur-unsur yang merusak jual beli.<sup>56</sup> Namun, jual beli yang sah dapat dilarang dalam syariat apabila telah melanggar ketentuan-ketentuan pokok seperti:<sup>57</sup>

- a) Menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain.
- b) Menyempitkan gerakan pasar.
- c) Merusak ketentraman umum.

Jual beli *shahīh* dapat menimbulkan implikasi atau akibat hukum yaitu berpindahnya kepemilikan. Maksudnya, barang dan harga berpindah milik menjadi milik pembeli.<sup>58</sup>

### 2. Jual beli batal

Maksudnya, jual beli dikatakan batal apabila rukun dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi dengan sempurna atau jual beli itu tidak berdasarkan dengan syari'at misalnya, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, serta barang-barang yang dijual merupakan barang

<sup>55</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Griya Media Pratama, 2000), h. 121.

<sup>56</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 212.

<sup>57</sup>Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 102.

<sup>58</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 128.

yang diharamkan oleh syara' misalnya, bangkai, babi, darah, dan khamar.<sup>59</sup>

### 3. Jual Beli Rusak

Yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh, sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>60</sup>

## 7. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

### 1. Jual beli yang dilarang karena *ahliah* atau ahli *aqad* (penjual dan pembeli)

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli dapat dikategorikan sah apabila jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan mampu memilih. Mereka yang tidak dipandang sah jual belinya adalah sebagai berikut:

#### a) Jual Beli Orang Gila

Jual beli yang dilakukan atau diadakan oleh orang gila hukumnya tidak sah, sama halnya dengan jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, karena ia dipandang tidak berakal.

<sup>59</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam ...*, h. 171.

<sup>60</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah ...*, h. 93.

b) Jual Beli Anak Kecil

Jual beli yang dilakukan anak kecil atau belum *mumayyiz* dipandang tidak sah, kecuali dalam jual beli ringan. Mengenai jual beli yang diadakan oleh anak kecil ulama *Mālikiyah*, *Hanāfiyah* dan *Hanābilah* mengungkapkan bahwa jual beli yang diadakan anak kecil dipandang sah apabila telah mendapatkan izin dari orang tuanya. Perizinan tersebut dilakukan untuk melatih kedewasaan dengan cara memberikan keleluasaan untuk jual beli.

c) Jual Beli Orang Buta

*Jumhūr ulama'* sepakat bahwa dalam jual beli yang diadakan oleh orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang layak dan barang yang tidak layak. Menurut ulama *Syāfi'iyah* walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d) Jual Beli *Fudhul*

Jual beli *fudhul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab jual beli seperti itu dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

e) Jual Beli Orang Yang Terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang diadakan oleh orang-orang yang terhalang baik karena sakit ataupun kebodohnya dipandang

tidak sah, sebab dianggap tidak mempunyai kepandaian atau kata-katanya dipandang tidak dapat dipegang

f) Jual Beli *Malja'*

Jual beli *malja'* merupakan jual beli yang diadakan oleh seseorang yang sedang dalam keadaan bahaya. Jual beli tersebut menurut kebanyakan ulama dipandang tidak sah, sebab ia dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.<sup>61</sup>

2. Jual Beli Yang Dilarang Sebab *Shīghat*

Ulama' *fiqh* telah sepakat bahwa sahnya jual beli yang didasarkan pada kerelaan di antara kedua belah pihak yang melakukan *aqad*, terpenuhinya *ijāb qabūl* serta berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Dalam pelaksanaan jual beli tersebut dipandang tidak sah apabila tidak terpenuhinya persyaratan yang sudah ditentukan. Jual beli yang dipandang tidak sah dan masih menjadi perdebatan para ulama' ialah sebagai berikut:

a) Jual Beli *Mu'āthah*

Jual beli *Mu'āthah* merupakan jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang *beraqad* dan berkenaan dengan barang ataupun harganya tetapi tidak memakai *ijāb* dan *qabūl*. Juhūr ulama' menyatakan shahih apabila terdapat *ijāb* diantara salah satunya.

---

<sup>61</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, h. 111.

Begitu pula dibolehkan *ijāb-qabūl* dengan menggunakan isyarat atau dengan cara-cara lain yang menunjukkan keridaan memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *shīghat* dengan perbuatan atau isyarat.

Ulama' Syāfi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli harus disertakan *ijāb* dan *qabūl*, yakni dengan menyertakan *shīghat lafaz*, tidak cukup dengan isyarat, sebab jika menggunakan isyarat kerelaan sifatnya tidak terlihat dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Pelaksanaan jual beli dengan menggunakan isyarat hanya diperbolehkan untuk orang-orang yang uzur.<sup>62</sup>

b) Jual Beli Yang Tidak Bersesuaian Antara *Ijāb* dan *Qabūl*

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara *ijāb* dari pihak penjual dengan *qabūl* dari pihak pembeli, maka jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

c) Jual Beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

---

<sup>62</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. . . , h. 95-96.



d) Jual Beli *Najasyī*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga secara berlebihan terhadap barang dagangan dengan tujuan untuk mengelabui orang lain. hal ini dilakukan dalam rangka menipu orang lain agar ia mau membeli barang yang harga nya telah dinaikkan tersebut.<sup>63</sup> Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri). Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ انَّجَاشِ ( رواه البخارى وا  
مسلم)

“Rasulullah Saw telah melarang melakukan jual beli dengan *Najasyī*”.<sup>64</sup>

e) Menjual di Atas Penjualan Orang Lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga sehingga orang tersebut mau membeli barangnya. Contohnya pedagang berkata: kembalikan saja barang tersebut kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang dalam agama, karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan)

<sup>63</sup>Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* ..., h. 76.

<sup>64</sup>Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam* ..., h. 313-314.

secara tidak sehat di antara penjual (pedagang). Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ( رواه البخارى و امسلم )

“Rasulullah Saw bersabda: Seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>65</sup>

f) Jual Beli di Bawah Harga Pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka mengetahui harga pasar yang sebenarnya kemudian ia menjual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), sebab jual beli di bawah harga pasar dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَا ضِرُّ لِبَادٍ ( رواه البخارى و امسلم )

“Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh orang kota menjual kepada orang desa.”<sup>66</sup>

<sup>65</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ...,h. 117.

<sup>66</sup>Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam* ..., h. 313-

g) Menawar Barang Yang Sedang Ditawar Orang Lain.

Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara penjual. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

لَا يَسُوْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ( رواه البخاري وامسلم )

“Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya”.(Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>67</sup>

3. Jual Beli Yang Dilarang Karena *Ma'qūd 'Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum *ma'qūd 'alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang *beraqad*, yang biasa disebut *mabī'* (barang jualan) yang berarti barang jualan atau harga. Ulama *fiqh* bersepakat bahwa praktik jual beli dapat dianggap sah apabila *ma'qūd 'alaih* ialah barang yang tetap atau dapat bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh mereka yang melakukan *aqad*, tidak bertentangan dengan hak orang lain dan tidak terdapat larangan dari syara'.<sup>68</sup> Jual beli barang yang terdapat unsur penipuan dapat mengakibatkan adanya penyesalan dari pihak yang ikut bertransaksi dalam jual beli. Selain itu, jual beli yang mengandung unsur penipuan dapat menimbulkan lahirnya kebencian, perselisihan, serta permusuhan yang timbul dari

<sup>67</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, h. 118.

<sup>68</sup>Buchari Alma Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktik dalam Bisnis Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 154.

diri seseorang.<sup>69</sup> Jual beli dianggap tidak sah bila dilihat berdasarkan barang jualan yang masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama’.

Adapun barang tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti babi, berhala, bangkai, anjing, dan khamar. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ( رواه  
البخاري وامسلم)

*“Dari Jabir r.a, Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>70</sup>*

- b. Jual beli sperma binatang, contohnya seperti mengawinkan seekor kambing jantan dengan kambing betina supaya bisa mendapatkan keturunan yang baik. Jual beli sperma binatang tersebut hukumnya haram. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى  
عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأِ قَيْحٍ ( رواه البزار )

*“Dari Abī Hurairah ra, bahwasannya, “Rasulullah Saw., melarang menjual anak hewan yang masih dalam kandungan dan bibit (air sperma binatang jantan)”. (Riwayat Al-Bazzar).<sup>71</sup>*

<sup>69</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 146-147.

<sup>70</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 78-81.

c. Jual beli anak binatang yang masih berada di dalam perut induknya.

Jual beli seperti ini hukumnya haram. Sebab, barangnya belum ada dan belum terlihat jelas. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ ( رواه البخاري و مسلم )

“Dari Ibnu Umar r.a, Rasulullah Saw., telah melarang menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>72</sup>

d. Jual beli *mulāmmasah*, yaitu jual beli dengan cara menyentuh barang di tempat gelap tanpa bisa melihat bentuk, jenis, serta kualitas barang. Apabila barang telah disentuh, maka pada saat itu barang tersebut menjadi hak pembeli.<sup>73</sup> Misalnya, seseorang telah menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki di waktu siang atau malam hari, maka orang tersebut dianggap telah membeli kain yang telah disentuhnya. Jual beli seperti ini dilarang, karena mengandung tipuan dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

e. Jual beli *muhāqallah*, *Baqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhāqallah* di sini yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih ada di ladang atau sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab mengandung unsur riba di dalamnya. Adapun adanya

<sup>71</sup>Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam ...*, h. 322.

<sup>72</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia ...*, h. 99.

<sup>73</sup>Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar ...*, h. 126.



unsur riba disini karena jual beli tersebut tidak menggunakan takaran syar'i sehingga dapat menyebabkan ketidakjelasan pada sesuatu.<sup>74</sup>

- f. Jual beli *mukhādharah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum siap untuk dipanen, misalnya jual beli rambutan yang masih muda, mangga yang masih muda, dan lain-lain. jual beli seperti ini dilarang, karena buah tersebut masih samar (belum jelas), maksudnya buah tersebut bisa saja jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya sehingga dapat menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.<sup>75</sup>
- g. Jual beli *munābadzah*, yaitu jual beli dengan cara melempar barang.<sup>76</sup> Maksudnya, barang yang telah dilempar oleh penjual kemudian ditangkap oleh pembeli tanpa mengetahui apa yang akan ditangkapnya. Jual beli dengan cara di atas dianggap tidak sah, sebab dapat menimbulkan penipuan dan adanya ketidaktahuan.<sup>77</sup>
- h. Jual beli *muzābanah*, yaitu jual beli sesuatu yang diketahui jumlahnya dengan sesuatu yang tidak diketahui jumlah atau harganya. Jual beli seperti ini berlaku pada buah-buahan yang masih ada di dalam pelepahnya.<sup>78</sup> Hal ini berdasarkan sabda Nabi:

<sup>74</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 79.

<sup>75</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, h. 115.

<sup>76</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah ...*, h. 74.

<sup>77</sup>Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 170.

<sup>78</sup>Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar ...*, h. 126.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى  
عَنِ الْمُرَابَنَةِ, وَالْمُرَابَنَتِ بَيْعَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا, وَبَيْعِ الزَّبِيبِ الْكَرْمِ  
كَيْلًا

“Dari Ibnu Umar r.a, Rasulullah Saw telah melarang jual belimuzābanah. Muzābanah adalah menjual buah yang masih di pelepahnya dengan takaran dan jual beli anggur yang masih di tangkainya dengan takaran.”<sup>79</sup>

Jual beli *muzābanah* juga dapat diartikan sebagai jual beli buah yang masih basah dengan cara menukarkan buah yang sudah kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang masih basah dan yang menjadi ukurannya yaitu dengan kiloan. Jual beli seperti ini dilarang, karena dapat menyebabkan kerugian pada pemilik padi kering.<sup>80</sup> Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ  
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ (رواه البخار ي)

“Dari Anas r.a, berkata: Rasulullah Saw, melarang jual beli muhaqallah, mukhadharah, mulammasah, munabazah dan muzabanah”. (Riwayat Bukhari).<sup>81</sup>

- i. Jual beli *gharar*, *gharar* yaitu bahaya atau resiko. Setiap jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang

<sup>79</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* ..., h. 73.

<sup>80</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ..., h. 80.

<sup>81</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* ..., h. 100.

yang melakukan transaksi jual beli yang menyebabkan pada kerugian. Hal ini disebabkan karena adanya keraguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidak.<sup>82</sup> Dalam keuangan biasanya di artikan sebagai tidak menentu, spekulasi atau resiko. Keuntungan bisa terjadi karena kesempatan dengan penyebab tidak dapat ditentukan. Hal ini berarti dilarang.<sup>83</sup> Dengan kata lain, *gharar* merupakan jual beli yang samar, sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.<sup>84</sup> Contohnya seperti, seseorang menjual ikan yang masih ada di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya terlihat bagus namun bawahnya terlihat jelek.. Jual beli ini tentu dilarang, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

لَا تَسْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti ini termasuk *gharar* atau menipu”. (Riwayat Ahmad).<sup>85</sup>

- j. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, misalnya seperti seseorang menjual sesuatu benda, namun dari benda tersebut itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, contohnya seperti A menjual pohon-pohonan yang ada di kebun, terkecuali pohon pisang. Jual beli seperti sah karena yang dikecualikannya jelas. Namun, apabila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.

<sup>82</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 102.

<sup>83</sup>Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 3, (Juni: 2015), h. 648-649.

<sup>84</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 79.

<sup>85</sup>Imam Ibnu Hajar Al-Aqhsalany, *Terjemah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani), h. 310.

k. Jual beli makanan hingga dua kali takaran. Hal ini tentu menunjukkan adanya rasa ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli. Jumhūr ulama' menyatakan pendapat bahwa seseorang yang sudah membeli sesuatu dengan menggunakan takaran dan telah menjadi miliknya, kemudian ia menjual kembali maka, ia tidak diperbolehkan memberikan kepada pembeli yang kedua dengan menggunakan timbangan yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua tersebut. Rasulullah Saw melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli. (Riwayat Ibnu Majah dan *Dāruquthnī*).

l. Jual beli dengan syarat (*iwādh mahjūl*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata: “Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan halnya seperti jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syāfi'i.<sup>86</sup>

#### 4. Jual Beli Terlarang Sebab Syara'

Ulama bersepakat untuk membolehkan jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya. Namun, ada beberapa hal yang masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama', di antaranya yaitu:

---

<sup>86</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 80-81.

a. Jual Beli Dengan Uang Dari Barang Yang Diharamkan

Menurut ulama' Hanāfiyah termasuk *fāsid* atau rusak dan terjadi atas nilainya. Sedangkan menurut jumhūr ulama' adalah batal sebab ada *nāsh* yang jelas dari *Hadīst* Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing dan patung.

b. Jual Beli Barang Hasil Cegatan

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapat keuntungan. Ulama' Hanāfiyah berpendapat bahwa jual beli barang hasil cegatan itu hukumnya *makrūh tahrīm*. Menurut ulama' Syāfi'iyah dan Hanābilah berpendapat pembeli diperbolehkan melaksanakan *khiyār*, sedangkan menurut ulama' Mālikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fāsid*.

c. Jual Beli Waktu Azan Jum'at

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan salat jum'at. Menurut ulama' dilarang melakukan kegiatan jual beli saat azan pertama. Sedangkan menurut ulama' lainnya, azan ketika khatīb sudah di mimbar. Ulama' Hanāfiyah menghukumi *sahīh harām*.

d. Jual Beli Anggur Untuk Dijadikan Khamar

Menurut ulama' Hanāfiyah dan Syāfi'iyah *zāhirnya* sah tetapi makruh, sedangkan menurut ulama' Mālikiyah dan Hanābilah adalah batal.

e. Jual Beli Barang Yang Sedang Dibeli Orang Lain

Saat seseorang telah sepakat untuk membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyār*, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab orang tersebut akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.

f. Jual Beli Menggunakan Syarat

Menurut ulama' Hanāfiyah jual beli tersebut sah apabila syarat yang diberikan itu baik. Seperti, "Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit terlebih dahulu". Begitupula menurut ulama' Mālikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Sedangkan menurut ulama' Syāfi'iyah memperbolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan *aqad*, dan menurut ulama' Hanābilah tidak diperbolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang *aqad*.<sup>87</sup>

## 8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

1. Untuk mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini bertujuan agar jual beli tersebut dapat berjalan dengan sah atas perilaku dan tindakan yang tidak dibenarkan.

---

<sup>87</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah ...*, h. 99-101.



2. Untuk menghindarkan diri dari makanan-makanan yang haram untuk dikonsumsi, sehingga dapat menjauhkan diri dari hal-hal dilarang dalam Islam.<sup>88</sup>
3. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atas dasar suka sama suka.
4. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt.<sup>89</sup>

#### b. Hikmah Jual Beli

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah Swt ciptakan sejak diciptakannya laki-laki maupun perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah Swt menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama orang yang lemah. Untuk menghindari hal tersebut, maka Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil.<sup>90</sup> Adapun hikmah jual beli yaitu:

1. Penjual dan pembeli dapat merasakan puas dan berlapang dada atas dasar kerelaan.

<sup>88</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz III* (Kairo: Darul Fikr, 1995), h. 46.

<sup>89</sup>Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 287.

<sup>90</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli ...*, h. 16.

2. Dapat memenuhi nafkah keluarganya dengan menggunakan rizki yang halal.
3. Menciptakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap Allah SWT
4. Dapat memenuhi hajat orang banyak (masyarakat).
5. Menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual maupun pembeli.<sup>91</sup>

## B. Hewan Ternak Kambing

### 1. Sejarah Perkembangan Kambing

Usaha peternakan kambing di Indonesia telah dikenal sejak zaman dahulu. Adanya bangsa kambing asli Indonesia seperti kambing kacang, kambing samosir, dan kambing marica memberikan petunjuk bahwa penduduk pertama Indonesia telah mengenal kambing sekurang-kurangnya melalui pemanfaatannya sebagai hasil buruan. Dengan kedatangan bangsa-bangsa seperti Cina, India, Eropa dan Arab, maka ternak kambing yang dibawa telah bercampur dengan ternak asli dan terjadilah kawin silang yang menghasilkan ternak kambing keturunan atau peranakan di berbagai daerah. Di samping itu, dalam jumlah yang semakin banyak masih terdapat beberapa ternak kambing asli. Dengan demikian, terjadilah tiga pengelompokan besar bangsa ternak kambing seperti: *Pertama*, ternak kambing yang masih tergolong murni dan belum tercampur dengan ternak

---

<sup>91</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 197.

luar. *Kedua*, peranakkanyaitu ternak kambing yang telah tercampur dengan ternak kambing luar.*Ketiga*, ternak kambing luar yang masih diperkembang-biakan di Indonesia, baik murni dari satu ternak maupun yang telah tercampur dengan ternak luar.

## 2. Jenis-jenis Kambing

Kambing merupakan hewan ternak yang sangat populer di kalangan petani atau peternak di Indonesia, terutama yang tinggal di pulau Jawa. Peternak sudah lama menjadikan ternak kambing sebagai usaha sampingan atau tabungan karena pemeliharaan dan pemasaran hasil produksinya sangat mudah. Produksi yang dihasilkan dari ternak kambing dapat berupa susu, daging, kulit, bulu, dan kotoran kambing yang digunakan masyarakat untuk dijadikan sebagai pupuk pada tanamannya. Adapun jenis-jenis kambing yaitu sebagai berikut:

### a. Kambing Kacang

Kambing kacang merupakan kambing yang berasal dari Indonesia dan memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Pada usia 15-18 bulan kambing kacang sudah bisa menghasilkan keturunan. Kambing kacang ini merupakan tipe kambing penghasil daging dan kulit. Kambing kacang merupakan kambing yang tergolong lincah dan tahan terhadap berbagai kondisi serta mampu beradaptasi dengan baik di berbagai lingkungan. Adapun cirri-ciri kambing kacang yaitu tubuhnya relatif kecil, telinganya tegak, leher pendek, dan punggungnya meninggi. Pada

umumnya kambing kacang memiliki bulu pendek pada seluruh tubuh, kecuali pada ekor dan dagu kambing.

#### b. Kambing Marica

Kambing marica terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dan termasuk kategori hewan langka dan hampir punah. Kambing marica mampu beradaptasi di daerah lahan kering yang curah hujannya tergolong sangat rendah. Kambing marica dapat bertahan hidup pada musim kemarau meskipun kambing tersebut hanya memakan rumput-rumput kering di daerah tanah berbatu. Kambing ini memiliki ciri-ciri seperti tubuh lebih kecil dibandingkan dengan kambing Kacang, telinga berdiri menghadap samping arah ke depan, tanduk relatif kecil dan pendek.

#### c. Kambing Kosta

Kambing kosta dapat dijumpai di daerah Jakarta dan Provinsi Banten. Kambing kosta memiliki bentuk tubuh sedang, hidung rata dan terkadang ada yang melengkung, berbulu dan bertanduk pendek. Kambing kosta cocok untuk dijadikan tipe kambing pedaging karena tubuhnya berbentuk besar ke bagian belakang.

#### d. Kambing Ettawa

Kambing ettawa merupakan kambing yang berasal dari India dan termasuk dalam kategori kambing unggul yang dapat dternakkan sebagai penghasil susu maupun daging. Adapun ciri-ciri kambing

ettawa yaitu, telinga panjang dan terkulai, warna bulu sangat bervariasi mulai dari coklat muda sampai hitam.

Saat ini pemeliharaan kambing bukan hanya di pedesaan, tetapi sudah menyebar ke berbagai tempat. Banyaknya peternak kambing yang muncul ini disebabkan oleh permintaan daging yang terus menerus mengalami peningkatan. Kambing sangat digemari oleh masyarakat untuk dternakan karena ukuran tubuhnya tidak terlalu besar, perawatannya mudah, cepat berkembang biak, jumlah anak per kelahiran sering lebih dari satu ekor, jarak antar kelahiran pendek, dan pertumbuhan anaknya cepat.

Selain itu, kambing memiliki daya kekuatan hidup yang tinggi meski berada di lingkungan-lingkungan yang paling buruk pun, kambing masih mampu bertahan hidup.<sup>92</sup> Untuk pakannya, kambing sangat menyukai daun-daunan seperti daun turi, akasia, lamtoro, dadap, kembang sepatu, puteri malu, dan rerumputan seperti, rumput gajah dan lain sebagainya.<sup>93</sup> Beberapa jenis kambing yang digunakan sebagai penghasil daging yaitu; kambing kacang, kambing ini merupakan kambing asli Indonesia yang bisa ditemukan di Malaysia dan Filipina. Perkembangbiakan kambing kacang sangat cepat, bahkan pada umur 15-18 bulan sudah dapat menghasilkan keturunan. Kambing ini cocok digunakan sebagai penghasil daging dan kulit.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Bambang Sarwono, *Beternak Kambing Unggul* (Jakarta: Niaga Swadaya, 1991), h. 1.

<sup>93</sup> *Ibid.*, h. 78.

<sup>94</sup> Mutiara Nugraheni, *Pengetahuan Bahan Pangan Hewani* (Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2013), h. 4.

## 1. Kriteria Hewan Ternak Layak konsumsi

Semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi bagi setiap warga, seringkali mendorong seseorang penjual untuk melakukan kecurangan pada produk hewani. Hal itu diajukan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan pengaruhnya bagi kesehatan pelanggan ataupun pembeli. Sebagai pembeli, perlu meningkatkan pengetahuan mengenai kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi pada pangan hewani, salah satunya yaitu daging. Daging adalah salah satu bagian dari hewan potong yang digunakan manusia sebagai bahan makanan yang dapat meningkatkan selera makan pada diri seseorang.<sup>95</sup> Banyak peternak yang gagal karena mengabaikan kondisi kesehatan ternaknya. Ternak yang sehat diharapkan mampu berproduksi dengan baik sehingga akan memberikan keuntungan bagi para peternak. kriteria hewan ternak layak konsumsi diantaranya:

- a) Sehat, maksudnya sehat yaitu ternak terbebas dari segala penyakit yang dapat menyebabkan bahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Adapun ciri-ciri sehat pada hewan ternak yaitu:
  - 1) Nafsu makan dan minum terlihat baik.
  - 2) Mata, ternak sehat memiliki sorot mata yang bersih, cerah dan pupil mata akan bereaksi jika ada pergerakan atau cahaya di depannya.
  - 3) Rambut dan bulu terlihat halus, bersih, tidak kusam, dan mengkilap.

---

<sup>95</sup>Ibid., 2-3



- 4) Pergerakan, perilaku ternak yang sehat dapat dilihat dari aktivitas yang kuat, merespon jika dipegang, disentuh, dan ditarik. Ternak yang sehat merupakan ternak yang banyak bergerak dan tidak mudah ngelentruk (lemas).
- 5) Badan terlihat tegak dan kokoh.
- 6) Kulit, ternak yang sehat apabila kulitnya disentuh atau ditarik maka kulit tersebut akan terasa sangat kenyal dan posisi kulit akan kembali ke keadaan yang semula (normal) dalam waktu yang singkat.
- 7) Telinga sering digerakan
- 8) Suhu tubuh normal
- b) Gemuk
- c) Tidak terdapat cacat pada tubuh.<sup>96</sup>

## 2. Kriteria Hewan Ternak Tidak Layak Konsumsi

ada beberapa kriteria hewan ternak yang tidak layak untuk di konsumsi, antara lain:

### a. Hewan Ternak Sakit

Hewan ternak yang sakit, terutama yang menderita radang yang bersifat akut pada organ dalam, maka ternak tersebut tidak layak untuk di konsumsi. Adapun ciri-ciri hewan ternak sakit yaitu:

1. Nafsu makan menurun
2. Minum tidak teratur (sedikit)

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Sugeng, *Pemilik Ternak Sapi dan Kambing*, tanggal 02 juni 2019 di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

3. Suhu tubuh naik turun
  4. Berat badan menurun
  5. Bulu lebih terlihat kusut dan gerakan tidak lincah.<sup>97</sup>
- b. Hewan Ternak Dalam Masa Pengobatan

Hewan Ternak yang masih dalam proses masa pengobatan terutama dengan pemberian obat antibiotik, maka ternak tersebut tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh manusia.<sup>98</sup>



---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Yanto, *Pemilik Ternak Sapi dan Kambing*, tanggal 02 juni 2019 di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

<sup>98</sup>Mutiara Nugraheni, *Pengetahuan Bahan Pangan Hewani ...*, h. 43.

## BAB III

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Bumisari

##### 1. Kondisi Geografis

Desa Bumisari adalah desa yang terletak di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan telah berusia 66 tahun. Sebelum menjadi desa dan memiliki pemerintahan sendiri, desa Bumisari masih menjadi bagian dari desa Tanjung Sari. Kemudian pada tahun 1948 desa Bumisari resmi terpisah dari desa Tanjung Sari dan pada saat itu desa Bumisari resmi memiliki pemerintahan sendiri. Adapun luas desa Bumisari mencapai 1.301 Ha yang terdiri dari:

Ladang : 21 Ha

Pemukiman : 75 Ha

Sawah : 150 Ha

Pekarangan : 50 Ha

Fasilitas Umum : 19,5 Ha

Desa Bumisari juga memiliki beberapa batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Candimas.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Tanjung Sari.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Tanjung Sari.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Rejosari.

Ketinggian tanah dari permukaan laut di Desa Bumisari yaitu 1.500 Mdl dengan curah hujan 2000/3000Mm/th dan suhu udara rata-rata 32°C.


Adapun jarak tempuh yang harus dicapai dari Desa Bumisari ke:

- a. Pusat Pemerintahan Kecamatan membutuhkan waktu 3 Km.
- b. Ibu Kota Kabupaten membutuhkan waktu 90 Km.
- c. Ibu Kota Provinsi membutuhkan waktu 30 Km.

## 2. Kondisi Demografis

### a. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk desa Bumisari sebanyak 8.210 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1927. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:



No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	4039 Jiwa
2	Perempuan	4171 Jiwa
	Jumlah	8201 Jiwa

Dari tabel di atas, dapat diketahui jumlah penduduk Desa Bumisari berdasarkan jenis kelamin yaitu perempuan sebanyak 4171 jiwa dan

jumlah penduduk laki-laki yaitu sebanyak 4039 jiwa dengan jumlah keseluruhan 8201 jiwa dan 1927 jumlah kepala keluarga (KK).<sup>99</sup>

b. Mata Pencaharian Penduduk

Adapun perincian mata pencaharian sehari-hari penduduk Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ialah sebagai berikut:

Tabel 2

Mata Pencaharian Penduduk Desa Bumisari<sup>100</sup>

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani	932 Jiwa
2	Pedagang	48 Jiwa
3	Peternak	25 Jiwa
4	Buruh	533 Jiwa
5	Montir	23 Jiwa
6	Pegawai Negeri Sipil	91 Jiwa
7	Pengrajin Industri	30 Jiwa
8	TNI	11 Jiwa
9	POLRI	10 Jiwa
10	Pensiunan	15 Jiwa
11	Karyawan Swasta	2.518 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Bumisari bermata pencaharian sebagai petani dan


<sup>99</sup>Profil Desa Bumisari

<sup>100</sup>Profil Desa Bumisari Tahun 2017

buruh tani dan sebagiannya bekerja sebagai pedagang, peternak, montir, pengrajin Industri, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan POLRI.

c. Tingkat Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan sarana terpenting dan utama bagi masyarakat Desa Bumisari, hal ini tentu dapat dilihat dari tingkat kesadaran orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya meskipun dalam keterbatasan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pola pikir anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan adanya pendidikan, masyarakat bisa mengembangkan ide-idenya untuk memajukan usaha pedesaan. Adapun tingkat pendidikan tertinggi masyarakat Desa Bumisari yaitu sekolah menengah pertama (SMP), adapun perinciannya adalah sebagai berikut:





Tabel 3

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bumisari<sup>101</sup>

No	Sarana pendidikan	Jumlah
1	Play Group	260 orang
2	TK	424 orang
3	SD/ sederajat	1.251 orang
4	SMP/ sederajat	9.021 orang
5	SMA/ sederajat	1.290 orang
	Jumlah	12.246 orang

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jenjang pendidikan terbanyak masyarakat Desa Bumisari yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan sebagiannya berada di jenjang pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SD (Sekolah Dasar). Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Bumisari dalam segi pendidikan masih kurang maju.

## d. Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan, mayoritas penduduk Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah beragama Islam dan beberapa diantaranya beragama

---

<sup>101</sup>Profil Desa Bumisari Tahun 2017

Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Adapun untuk perinciannya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4  
Keagamaan Desa Bumisari<sup>102</sup>

No	Agama	Jumlah
1	Islam	4231 orang
2	Kristen	323 orang
3	Katholik	20 orang
4	Hindu	10 orang
5	Budha	21 orang
	Jumlah	4.635 orang

Kehidupan keagamaan di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sangat berjalan dengan baik dengan diupayakannya berbagai kegiatan keagamaan, seperti kegiatan pembinaan moral masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai kegiatan keagamaan seperti, pengajian rutin, yasinan, tahlilan, dan shalat berjama'ah. Masyarakat Desa Bumisari juga mempunyai semangat yang tinggi, terutama dalam hal kerja bakti (*rewang*) antar tetangga atau masyarakat yang selalu dilaksanakan jika ada warga yang tertimpa musibah, membangun rumah baru,, syukuran, menikah, merenovasi masjid, dan lain sebagainya.

<sup>102</sup>Profil Desa Bumisari Tahun 2017


e. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumisari

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Bumisari di dominasi dari sektor pertanian dan peternakan. Sektor pertanian dan peternakan merupakan sektor paling banyak dikerjakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena wilayah Bumisari memiliki persawahan yang cukup luas. Walaupun sebagian kecil masyarakatnya masih ada yang terbelang kurang mampu, namun dari segi sosial ekonomi masyarakat Desa Bumisari termasuk dalam golongan desa maju.

f. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Bumisari masih terbelang cukup kental dan selalu mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan serta saling membantu satu sama lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu adat istiadat budaya yang selalu diadakan oleh masyarakat seperti gotong royong. Pada saat tetangganya mengadakan suatu acara seperti nikahan atau hajatan maka masyarakat sekitar desa langsung ikut bergerak untuk membantu acara tersebut tanpa harus disuruh terlebih dahulu dari mulai sampai berakhirnya acara.

### 3. Struktur Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan<sup>103</sup>



#### B. Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sakit di Desa Bumisari

Setiap masyarakat di suatu daerah khususnya pedesaan pasti mempunyai berbagai macam cara dan tradisi yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan jual beli guna memenuhi kehidupan sehari-hari. Seperti yang terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan buruh tani. Di samping bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, masyarakat Desa Bumisari juga sebagian besarnya bermata pencaharian sebagai peternak kambing. Hampir setiap masyarakat memiliki hewan ternak kambing yang

<sup>103</sup>Profil Desa Bumisari Tahun 2017

letaknya ada di belakang pekarangan rumah. Masyarakat sangat menyadari bahwa hewan ternak yang mereka miliki akan membawa keuntungan jika dirawat dan dijaga dengan sebaik mungkin, misalnya dengan diberi makan, minum, dan dimandikan saat sore hari oleh pemiliknya. Keuntungan bisa mereka dapatkan jika hewan ternak yang mereka miliki dapat diperjualbelikan dengan jalan yang benar.

Hal ini bertujuan untuk mencegah suatu hal yang tidak diinginkan. Pada saat pagi hari para peternak kambing selalu mengeluarkan kambingnya dari kandang untuk dibiarkan hidup bebas di lahan persawahan para pemilik ternak yang letaknya tidak jauh dari rumah peternak. Hal ini bertujuan agar hewan ternak yang mereka miliki bisa hidup bebas dan sehat. Meskipun bebas, para pemilik ternak tetap memantau hewan ternaknya dari kejauhan agar tidak merusak tanaman yang telah ditanam. Sebelum ternak kambing dilepas biasanya para peternak ini selalu memandikan kambingnya secara rutin dengan menggunakan air yang terdapat di sungai atau lebih dikenal dengan sebutan kali. Hal ini bertujuan supaya kambing tersebut terlihat lebih bersih, wangi dan tidak kutuan. Kemudian saat sore hari telah tiba, pemilik ternak pun menggiring ternak kambingnya tersebut untuk dimasukkan kembali ke dalam kandang ternaknya. Namun seiring berjalannya waktu, hewan ternak kambing yang mereka miliki ditemukan dalam keadaan sakit (tidak sehat). Menurut bapak Subito selaku pemilik hewan ternak sapi dan kambing yang tinggal di Desa Bumisari memaparkan bahwa, hal-hal yang menyebabkan hewan ternak menjadi sakit yaitu tidak terjaganya asupan makan, kurangnya kebersihan pada

kandang dan ternak.<sup>104</sup> Adapun yang dimaksud dengan tidak terjaganya asupan makan yaitu, pemilik tidak memperhatikan makanan yang dikonsumsi oleh ternaknya seperti, membiarkan kambing memakan rumput dan daun singkong yang terlihat masih basah atau berembun dan masih banyak getahnya pada saat pertama kali dicabut. Padahal, rumput dan daun singkong yang terlihat masih basah atau berembun dan banyak getahnya tersebut yang menyebabkan kambing menjadi sakit.

Penyakit yang sering menyerang kambing yaitu, masuk angin (kembung). Adapun yang menjadi penyebab kambing menjadi kembung yaitu adanya timbunan gas-gas yang berlebihan yang terdapat dalam perut kambing. Gas ini membentuk buih atau busa yang sulit dikeluarkan. Kembung yang terjadi pada kambing disebabkan karena kambing memakan rumput dan daun-daun hijau yang masih mengandung obat penyemprot atau penyiram rumput. Menurut mayoritas masyarakat Desa Bumisari yang sebagiannya bekerja sebagai peternak memaparkan bahwa, umumnya rumput dan daun singkong tersebut tidak langsung diberikan pada kambing melainkan harus melewati beberapa tahap di antaranya: **Pertama**, rumput dan daun singkong yang telah diambil dari sawah atau ladang dikeluarkan dari karung. **Kedua**, rumput dan daun singkong yang telah dikeluarkan dari karung kemudian dijemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari selama satu sampai dua jam. Jika cuaca sedang hujan, daun singkong dan rumput cukup dibiarkan tergeletak

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan bapak Subito, *Pemilik Ternak Kambing*, tanggal 30 Juni 2019 di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan



di dalam rumah selama satu hari. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan embun dan getah yang menempel di rumput dan daun singkong serta untuk menghilangkan racun yang terdapat pada obat rumput yang sering digunakan untuk menyemprot atau menyiram rumput.

**Ketiga**, setelah rumput dan daun singkong yang dijemur sudah terlihat kering dan berubah menjadi layu, maka rumput dan daun singkong tersebut sudah bisa diangkat. **Keempat**, setelah diangkat rumput dan daun singkong yang telah dijemur dibiarkan dalam waktu 3 menit, hal ini bertujuan untuk menghilangkan rasa panas dan anget akibat dijemur di bawah sinar matahari. **Kelima**, setelah rumput dan daun singkong sudah terasa tidak panas saat disentuh dengan tangan, maka makanan tersebut segera diberikan kambing untuk dimakan.<sup>105</sup> Tetapi lain halnya dengan yang dilakukan oleh bapak Tatang dan bapak Sukimin selaku sebagai penjual ternak kambing. Bapak Tatang dan bapak Sukimin merupakan seseorang yang mempunyai ternak kambing sekaligus pelaku jual beli hewan ternak kambing sakit yang berada di Desa Bumisari. Jarak rumah keduanya tidak berjauhan. Menurutnya, mereka tidak melakukan hal-hal yang telah menjadi kebiasaan para pemilik ternak tersebut dengan alasan tahap-tahap tersebut terlalu ribet dan memerlukan waktu yang lama.<sup>106</sup> Hal ini menyebabkan ternak kambing milik keduanya menjadi masuk angin (kembung). Setelah penjual mengetahui kondisi ternaknya sedang sakit,

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan Bapak Tarso, *Pemilik Ternak Kambing*, tanggal 01 Juni 2019 di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

<sup>106</sup>Wawancara dengan Bapak Tatang dan Bapak Sukimin, *Penjual Ternak Kambing Sakit*, tanggal 02 Juni 2019 di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

ia segera memisahkan ternak mana saja yang sakit untuk dipindahkan ke kandang khusus ternak sakit. Menurut pengakuan penjual, kandang tersebut dibuat untuk memisahkan ternak sakit dan ternak sehat. Kemudian setelah ternak kambing sakit dipisahkan, penjual langsung menjual ternak kambing sakitnya tanpa sepengetahuan pembeli

Untuk satu ekor kambing sakit seharga Rp.700.0000 sampai 750.000. Kambing sakit yang mereka jual berumur satu sampai dua tahun. Menurutnya ciri-ciri kambing yang terkena masuk angin yaitu: Perut sebelah kiri terlihat agak membesar, kambing akan terus-terusan mengeluarkan suaranya, dan gerakan pada kambing akan terlihat melambat. Jika kambing yang terserang masuk angin (kembung) tidak segera dijual maka kambing akan mati dalam hitungan jam. Adapun alasan keduanya melakukan jual beli hewan ternak sakit yaitu untuk mengurangi kerugian, dan untuk menambah biaya hidup sehari-hari yang semakin hari semakin meningkat.<sup>107</sup> Adapun pelaksanaan jual beli hewan ternak kambing sakit yang terjadi di Desa Bumisari yaitu: **Pertama**, penjual menawarkan ternak kambing tanpa menjelaskan kondisi dan kualitas kepada pembeli melalui telpon seluler atau melalui omongan dari satu orang ke orang yang lain. **Kedua**, pembeli segera menghubungi penjual untuk memesan atau membeli kambing tersebut. **Ketiga**, setelah pembeli tersebut memesan kambing, maka penjual segera mengantar kambing tersebut ke rumah pembeli. Mengantar pesanan sampai tempat sudah merupakan tugas penjual. Hal ini mereka lakukan supaya mencegah pembeli tidak datang langsung ke kandang

---

<sup>107</sup>*Ibid.*,

ternak kambing sakit miliknya. *Keempat*, setelah kambing diantar pembeli langsung membayar kambing tersebut dengan harga yang telah ditentukan di awal. Adapun alasan pembeli mau membeli ternak kambing milik penjual yaitu karena harga yang diberikan sangat murah dibandingkan tempat yang lain dan jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah sehingga tidak memerlukan ongkos kirim tambahan.<sup>108</sup>



---

<sup>108</sup>Wawancara dengan Bapak Tori dan Ibu Iyem, *Pembeli Ternak Kambing Sakit*, tanggal 03 Juni 2019 di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Praktik Jual Beli Hewan Ternak Kambing Sakit

Manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara, dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang memungkinkan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mua'malah. Bagi setiap muslim pasti melakukan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Di mana penjual menjual barangnya dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerja sama yang saling menguntungkan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini dalam memenuhi kebutuhannya, pelaku jual beli juga harus memperhatikan bahwa dalam melakukan suatu usaha jual beli tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya. Untuk itu penulis akan menguraikan praktik jual beli hewan ternak kambing sakit berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode

wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwa proses jual beli hewan ternak kambing sakit adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penjual hewan ternak kambing sakit menawarkan kambing sakit melalui telpon seluler atau melalui omongan dari satu orang ke orang yang lain tanpa memberitahu tentang kualitas dan kondisi kesehatan kambing tersebut. Harga yang diberikan berkisar antara Rp.700.000 sampai 750.000 tergantung pada kondisi keparahan penyakit kambing tersebut. *Kedua*, bagi pembeli yang hendak membeli kambing tersebut segera menghubungi penjual dengan tujuan untuk membeli kambing. Setelah pembeli memesan kambing, maka penjual segera mengantar kambing tersebut ke rumah pembeli, kemudian pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan di awal. Adapun alasan pembeli mau membeli ternak kambing yang ditawarkan oleh penjual karena harganya terjangkau dan jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah sehingga tidak memerlukan ongkos kirim tambahan.

Menurut pengamatan penulis dalam praktik jual beli hewan ternak kambing sakit di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut sama-sama orang yang berakal dan baligh. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB III maka peneliti dapat menganalisis bahwa transaksi jual beli hewan ternak kambing sakit adalah sebagai berikut: Jika dilihat dari segi ekonomi, pihak peternak kambing tidak ingin dirugikan. Oleh sebab itu penjual menjual ternak kambing sakit miliknya tanpa menjelaskan secara jujur kepada pembeli bahwa kambing yang dijualnya tersebut merupakan kambing sakit. Jika

dilihat dari segi objek atau barang yang diperjualbelikan maka jual beli tersebut tidak memenuhi syarat objek yang diperjualbelikan dalam jual beli.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Kambing Sakit di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**

Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam buku *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa prinsip muamalah pada dasarnya semua bentuk *aqad* dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam syara'. Prinsip ini sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya semua bentuk muāmalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.<sup>109</sup>

Pada dasarnya semua transaksi jual beli jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syara' maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah, akan tetapi jika transaksi jual beli tersebut tidak dilakukan dengan benar dan tidak sesuai dengan ketentuan syara', maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah. Jika dikaitkan dengan jual beli hewan ternak kambing sakit dalam praktiknya dapat dikatakan jual beli ternak kambing tidak dijalankan sesuai ketentuan syara'. Sebab penjual tidak menjelaskan secara benar atau jujur kepada pembeli tentang kualitas dan keadaannya jika kambing yang dijualnya tersebut merupakan kambing yang terserang penyakit masuk angin (kembung) dan keracunan.

<sup>109</sup>Ahamd Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, h.



Seseorang yang memutuskan untuk memasuki dunia usaha khususnya usaha jual beli hendaknya memperhatikan hal-hal yang menyebabkan jual beli menjadi sah atau tidak. Hal ini bertujuan agar usahanya berjalan sesuai dengan yang dibenarkan syara' dan terhindar dari segala kerusakan. Jika diperhatikan secara kasat mata atau teliti, jual beli yang terjadi di Desa Bumisari masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan syarat-syarat yang berlaku dalam jual beli terutama dalam hal jual beli kambing. Berdasarkan pelaksanaan praktik jual beli yang terdapat pada BAB III maka penulis akan menganalisis praktik jual beli hewan ternak sakit berdasarkan rukun dan syarat jual beli di antaranya:

#### 1. Adanya Subjek Jual Beli

Subjek dalam jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli yang akan melakukan *aqad*. Dalam Islam, ulama *Fiqh* telah sepakat bahwa penjual dan pembeli harus berakal yang berarti *mumayyiz*, keduanya tidak mubazir dan atas kehendak sendiri tanpa ada unsur pemaksaan di dalamnya. Menurut peneliti, orang yang melakukan jual beli tersebut telah berakal dan *bāligh*. Keduanya merupakan orang yang telah dewasa dan bukan termasuk orang yang bodoh, karena bisa membedakan mana barang yang baik dan mana barang yang buruk. Adapun yang dimaksud barang di sini adalah barang yang diperjualbelikan. Jadi, syarat sah subjek jual beli ini telah terpenuhi sehingga tidak menyalahi ketentuan hukum Islam.

## 2. Adanya Objek yang Diperjualbelikan

Objek yang diperjualbelikan di sini yaitu kambing, dalam hukum Islam syarat sah objek yang diperjualbelikan adalah barang harus dalam keadaan suci atau bersih, dapat memberikan manfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, dan dapat diketahui barangnya baik dalam jumlah, jenis, ukuran, keadaan maupun kualitasnya. Jika dilihat dari segi syarat sahnya objek jual beli dalam Islam maka praktik jual beli hewan ternak sakit adalah *fasid*. Berdasarkan pendapat ulama' Hanāfiyah, *aqad* yang *fasid* merupakan suatu *aqad* yang rukunnya terpenuhi, objeknya diperbolehkan oleh syara' untuk diperjualbelikan, serta *ijāb* dan *qabūl*-nya terpenuhi akan tetapi di dalamnya terdapat sifat atau hal-hal yang dilarang oleh syara'. Jual beli hewan ternak kambing sakit dikatakan *fasid* karena salah satu syarat sah objek yang diperjualbelikan tidak terpenuhi seperti kategori barang dapat diketahui baik dalam kualitas maupun keadaannya. Sehingga dapat dikatakan jual beli tersebut bisa mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pembeli. Menurut peneliti, hal ini terjadi karena penjual tidak menjelaskan kepada pembeli tentang kualitas dan kesehatan kambing yang dijualnya tersebut.

## 3. *Ijāb* dan *qabūl*

Dalam hal *ijāb* dan *qabūl* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu, adanya kesesuaian *ijābqabūl*, pengucapan *ijābqabūl* harus jelas dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Menurut

peneliti, *ijāb* dan *qabūl* dalam jual beli hewan ternak kambing sakit telah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum Islam.

Jadi, Islam memandang jual beli hewan ternak kambing sakit adalah dilarang, sebab objek yang diperjualbelikan tersebut dalam keadaan cacat atau rusak. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam BAB II tentang kategori layak dan tidaknya hewan ternak untuk dikonsumsi, maka jual beli hewan ternak kambing sakit seperti masuk angin (kembung) dan keracunan merupakan kategori hewan ternak yang tidak layak untuk dikonsumsi karena ternak kambing tersebut dalam keadaan sakit yang apabila dikonsumsi dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan kesehatan salah satunya seperti diare. Dalam hal ini penulis akan menguraikan beberapa hal yang terkait dengan dilarangnya jual beli hewan ternak kambing sakit adalah sebagai berikut:

**Pertama**, membahayakan kesehatan. Seseorang yang menjual ternak kambingnya dalam keadaan sakit dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengonsumsinya. Dalam hal ini penulis menggunakan kaidah *fiqh*:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Sesuatu yang membahayakan tidak diperbolehkan”.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup>*Ibid.*,

Maksudnya tidak diperbolehkan baik dalam menjual maupun dalam mengonsumsinya sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jika suatu barang yang kita beli atau dapatkan merupakan barang yang mengandung bahaya serta tidak jelas asal usulnya baik dalam kualitas ataupun keadaannya maka hendaknya kita harus menjauhi bahaya tersebut.

**Kedua**, tidak adanya kejujuran dalam menawarkan kambing tersebut. Mengenai penjual yang melakukan transaksi jual beli kambing dalam keadaan sakit tanpa menjelaskannya pada pihak pembeli, maka Islam memandang penjual tersebut tidak akan mendapatkan keberkahan dalam jual belinya, melainkan ia akan mendapatkan dosa. Sebab, penjual tersebut tidak jujur dalam memperjualbelikan ternak kambingnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt yang terdapat dalam QS. Muhammad ayat 21:

هُمَّ خَيْرًا لَّكَانَ اللَّهُ صَدَقُوا فَلَوْ

*“Tetapi jika kalian berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka”.* (QS. Muhammad: 21)

Jual beli hewan ternak kambing sakit terjadi karena penjual tidak menjelaskan secara jujur jika kambing yang dijualnya tersebut dalam keadaan sakit. Sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang terkait yaitu pembeli. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 29:

أَضِرُّ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطِيلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِأَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا  
 ﴿٢٩﴾ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَر

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)

Ayat di atas merupakan ayat yang digunakan sebagai dasar hukum Islam dalam transaksi jual beli, sebab ayat tersebut menegaskan tentang keharusan umat manusia untuk senantiasa mentaati peraturan-peraturan yang telah Allah Swt tetapkan serta tidak melanggar peraturan-peraturannya agar senantiasa mendapatkan keberkahan dalam jual belinya. Namun, masih banyak manusia yang tidak mau mematuhi peraturan-peraturan Allah Swt, mereka berusaha untuk menghalalkan berbagai macam cara demi mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan pihak-pihak yang dirugikan. Penulis juga menggunakan kaidah *fiqh* yang berbunyi:

الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ

Artinya: “Siap menerima untung berarti siap pula menerima kerugian”.

Pada dasarnya setiap bermuāmalah pasti ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Jadi apabila kita ingin membeli sesuatu barang namun kita tidak mencermati barang tersebut, maka kita sebagai pihak pembeli harus siap menerima resiko kerugian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit (Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan), maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Praktik jual beli hewan ternak kambing sakit yang terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada praktik ini objek yang diperjualbelikan yaitu kambing. Dalam pelaksanaan jual beli ternak kambing tersebut penjual menawarkan kambing sakitnya melalui telpon ataupun melalui omongan dari satu orang ke orang yang lain tanpa menjelaskan secara jujur jika ternak kambing yang dijualnya tersebut merupakan ternak kambing yang terserang penyakit masuk angin (kembung). Pada praktik jual beli hewan ternak kambing sakit ini penjual tidak menerapkan ketentuan-ketentuan jual beli dalam Islam seperti tidak menjelaskan secara jujur tentang kualitas dan kesehatan ternak kambingnya pada pihak pembeli.
2. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak kambing sakit yang terserang penyakit masuk angin (kembung) dan keracunan yang terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan jika ditinjau dari hukum Islam maka hukumnya dilarang. Sebab, jika ditinjau dari objek yang diperjualbelikan maka hukumnya *fasid*, karena syarat objek tersebut



tidak terpenuhi. Hal ini berdasarkan pendapat ulama' Hanāfiyah bahwa *aqadfasid* merupakan suatu *aqad* yang rukunnya terpenuhi, objeknya diperbolehkan oleh syara' untuk diperjualbelikan, serta *ijāb* dan *qabūl*-nya terpenuhi akan tetapi di dalamnya terdapat sifat atau hal-hal yang dilarang oleh syara'. Jual beli hewan ternak kambing sakit dikatakan *fasid* karena salah satu syarat sah objek yang diperjualbelikan tidak terpenuhi seperti kategori barang dapat diketahui baik dalam kualitas maupun keadaannya. Sehingga dapat dikatakan jual beli tersebut bisa mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pembeli. Menurut peneliti, hal ini terjadi karena penjual tidak menjelaskan pembeli tentang kualitas dan kesehatan kambing yang dijualnya tersebut dalam keadaan masuk angin (kembung) yang apabila dikonsumsi orang banyak dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan kesehatan.

## B. Saran

1. Untuk seluruh masyarakat Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan hendaknya lebih teliti dan cermat jika ingin membeli suatu barang baik untuk dijual kembali ataupun untuk dikonsumsi serta harus mengetahui kualitas dan keadaan objek yang diperjualbelikan agar tidak terjerumus kepada transaksi jual beli yang dilarang oleh agama Islam.
2. Bagi pembeli sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih ternak kambing, pastikan kambing tersebut dalam kondisi yang sehat. Terutama jika kambing tersebut akan digunakan untuk dijadikan sebagai bahan dasar

makanan. jangan mudah tergoda dengan harga murah tanpa menjelaskan tentang kualitas kambing yang sebenarnya.

3. Untuk pihak penjual hewan ternak sebaiknya harus memperhatikan ternaknya dan mengutamakan kualitas kesehatan pada saat akan dijual agar para pelanggan ataupun pembeli tidak merasa kecewa terhadap ternak yang telah dibelinya. Sebagai pihak penjual hendaknya selalu mengutamakan prinsip kejujuran dalam menawarkan barang dagangannya pada pihak pembeli agar rezeki yang kita dapatkan menjadi berkah dan tidak menimbulkan kerugian bagi yang membelinya.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Alhafidz, Ahsin W, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad, Azhar, *Asas-asas Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006.
- Djamil, Faturrahman, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hasan, Iqbal, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2015.

- Jafri, Syafii, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Khalaf, Abdul, Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Lis Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dedeh Sebagai Pakan Ternak Lele”, *Skripsi*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018
- Muhammad ar-Ramli, Syamsudin, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Mustafa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenamedia Grop. 2011.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Mardani, *Hukum Perserikatan Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Narbuko, Cholid, & Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Nur, Efa Rodiah “Riba dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XXI, No. 3. 2015, Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2019, Online, tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index>

Qudama, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz III.

Rasid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah; Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz III*, Kairo: Darul Fikr, 1956.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: CV Andi Offset, 2010.

Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Management Islam*, Vol 3 No. 2, 2015.

Soekanto, Soeharjo, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2002.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Intermasa, 1982.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Suhrawardi K. Lubis Wajdi dan Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Permatanet, 2014.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.